



**P U T U S A N**  
**NOMOR 76/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **SYAHNIZAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Multiwahana Blok J3 No. 4 RT. 68. RW. 26 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta;  
Disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 1**
2. **APRIYANI AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Arjuna Raya No. 40 RT. 056 RW. 014 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**
3. **BISMIZAR BT BAHUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Siaran Raya No. 01 RT. 056. RW. 014 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 4;**
4. **FAIZ IRFANY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Siaran Raya No. 01 RT. 056. RW. 014 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, Pekerjaan Karyawan Swasta;  
Disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI 5;**  
Dalam hal ini diwakili oleh :
  1. **TITIS RACHMAWATI**, S.H.,M.H.;
  2. **ANDRE YUNIALDI**, S.H.;
  3. **BAYU PRASETYA ANDRINATA**, S.H.,M.Kn.;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MANIMBUL MARULI SILALAH, S.H.;

5. ELI OCTAVIA, S.H.;

6. ADE AYU SAPUTRI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari kantor Advocates And Legal Consultants TITIS RACHMAWATI, S.H.M.H.,C.L.A. & Associates, beralamat di Jalan Kapten A Rivai No. 50-51 (deretan Hotel Batica) Kota Palembang, domisili elektronik : [titis.rachmawati\\_adv@yahoo.com](mailto:titis.rachmawati_adv@yahoo.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SK-PDT/IV/2023/PLG, tanggal 17 April 2023;

Selanjutnya Tergugat II Intervensi1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 disebut sebagai **PARA PEMBANDING/Semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

#### **L A W A N**

1. **SYAFRIL AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Yos Sudarso No. 03 RT. 13 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Pekerjaan Swasta;

2. **MAIMONA AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Flamboyan I/U9-A Multiwahana RT. 08. RW. 026 Kelurahan Sako Palembang, Pekerjaan Swasta;

Dalam Hal ini diwakili oleh :

1. D.G. SONANG. LT. S.H.

2. R. SONDANG L. TOBING, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat D.G. Sonang L. Tobing, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Letnan Murod (Perumahan Rakyat) Lr. H. Makmur No. 64 RT. 10. RW. 04 Kelurahan 20 Ilir D. IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, domisili elektronik: [dgsonang@gmail.com](mailto:dgsonang@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/DG-ADV/TUN/XI/2022, tertanggal Nopember 2022;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG



Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING/Semula  
PARA PENGUGAT ;**

**DAN**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,**  
berkedudukan

di Jalan Kapten Rivai No. 99 Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. ARMAWATI, S.H., S.Mn.,M.H.
2. KHOLISAH, S.Sos.
3. DWI NUGRAHA, S.H.,M.H.
4. PUTRI SEPTI LIA, S.H.
5. EDO SEPTIAWAN, S.H.
6. RAUDYA JANUARITA, S.Kom.
7. IRMANSYAH TEGUH, S.H.
8. CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.
9. EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.
10. LOVITA TRY KHAIRANI, Amd

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 6 Pegawai Negeri Sipil dan Pekerjaan untuk nomor 7 sampai dengan nomor 10 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Kota Palembang Domisili Elektronik : [pmpp.kantahplg@gmail.com](mailto:pmpp.kantahplg@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/Sku-16.71.MP.02/II/2023, tanggal 30 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT  
TERBANDING/Semula TERGUGAT;**

**2. SYAHNIMAR,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Nangka Raya No. 102 RT. 012. RW. 002 Kelurahan Depok Jaya

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok 16432 Jawa Barat,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Yenny Saputri dan kawan kawan, Kesemuanya  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada  
Kantor Hukum Yenny Saputri & Partners beralamat di Jalan  
Manggis Raya No. 103 RT. 012. RW. 02 Kelurahan Depok  
Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok 16432 Jawa  
Barat, domisili elektronik : yenny sujono [18@gmail.com](mailto:18@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
013/SK/YSP/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022 ;

Disebut sebagai : **TURUT TERBANDING/Semula  
TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa  
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang,  
Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

##### **EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan  
Tergugat II Intervensi 5 tidak diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat membalik namakan kedelapan  
Sertipikat :

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG



1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17276 Desa/Kel Sako (dh.Gasing), tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2733/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnizar;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17277 Desa/Kel Sako (dh.Gasing), tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2734/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Apriyani Ahmad;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17280 Desa/Kel Sako (dh.Gasing), tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2737/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnimar;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17910 Desa/Kel Sako, tanggal 09 November 2017, Surat Ukur Nomor : 3417/Sako/2017, tanggal 6 November 2017, Luas 83 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Auliya Khoirunnisa, Reza Amanah, Muhammad Faiz Irfany;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19336 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4674/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Auliya Khoirunnisa, Reza Amanah, Muhammad Faiz Irfany;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19337 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4675/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnizar;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19338, Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4676/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Apriyani Ahmad;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19339 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4677/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 246 M<sup>2</sup> dialihkan atas nama Syahnimar terakhir dialihkan atas nama Nofriyanti;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret dari register buku tanah yaitu ;
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17276 Desa/Kel Sako (dh.Gasing), tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2733/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup>, terakhir dialihkan atas nama Syahnizar

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17277 Desa/Kel Sako, tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2734/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Apriyani Ahmad;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17280 Desa/Kel Sako, tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2737/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnimar;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17910 Desa/Kel Sako, tanggal 09 November 2017, Surat Ukur Nomor : 3417/Sako/2017, tanggal 6 November 2017, Luas 83 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Auliya Khoirunnisa, Reza Amanah, Muhammad Faiz Irfany;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19336 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4674/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Auliya Khoirunnisa, Reza Amanah, Muhammad Faiz Irfany;
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19337 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4675/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnizar;
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19338, Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4676/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Apriyani Ahmad;
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19339 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4677/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 246 M<sup>2</sup> dialihkan atas nama Syahnimar terakhir dialihkan atas nama Nofriyanti;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 5 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 273/G/2022/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG., pada tanggal 18 April 2023, permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat, Turut Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Memori Banding tanggal 25 April 2023, yang pada pokoknya Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, dan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat, Turut Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanpa tanggal Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 12 April 2023, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, Turut Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pihak Turut Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG



Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yaitu berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17276 Desa/Kel Sako (dh.Gasing), tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2733/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnizar;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17277 Desa/Kel Sako (dh.Gasing), tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2734/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Apriyani Ahmad;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17280 Desa/Kel Sako (dh.Gasing), tanggal 04-08-2017, Surat Ukur Nomor : 2737/Sako/2017, tanggal 31 Juli 2017, Luas 64 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnimar;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17910 Desa/Kel Sako, tanggal 09 November 2017, Surat Ukur Nomor : 3417/Sako/2017, tanggal 6 November 2017, Luas 83 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Auliya Khoirunnisa, Reza Amanah, Muhammad Faiz Irfany;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19336 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4674/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Auliya Khoirunnisa, Reza Amanah, Muhammad Faiz Irfany;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19337 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4675/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Syahnizar;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19338, Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4676/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 261 M<sup>2</sup> terakhir dialihkan atas nama Apriyani Ahmad;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19339 Desa/Kel Sako, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur Nomor : 4677/Sako/2019, tanggal 11 April 2019, Luas 246 M<sup>2</sup> dialihkan atas nama Syahnimar terkahir dialihkan atas nama Nofriyanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 273/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 18 April 2023, Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Para Tergugat II Intervensi disebut Sebagai Para Pembanding, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai Para Terbanding Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 disebut sebagai Turut Terbanding;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 12 April 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat bulat berpendapat sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa proses pencatatan peralihan/balik nama terhadap sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut melanggar Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 tersebut dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pemanding/Para Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Para Pemanding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023, yang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG



dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 273/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 12 April 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari KAMIS tanggal 13 JULI 2023, oleh A. SYAIFULLAH,S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H., dan HUUJA TULHAQ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari JUM'AT

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 76/B/2923/PT.TUN.PLG



tanggal 14 JULI 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENITA S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.

Ttd

2. HUJJA TULHAQ S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ENITA S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).